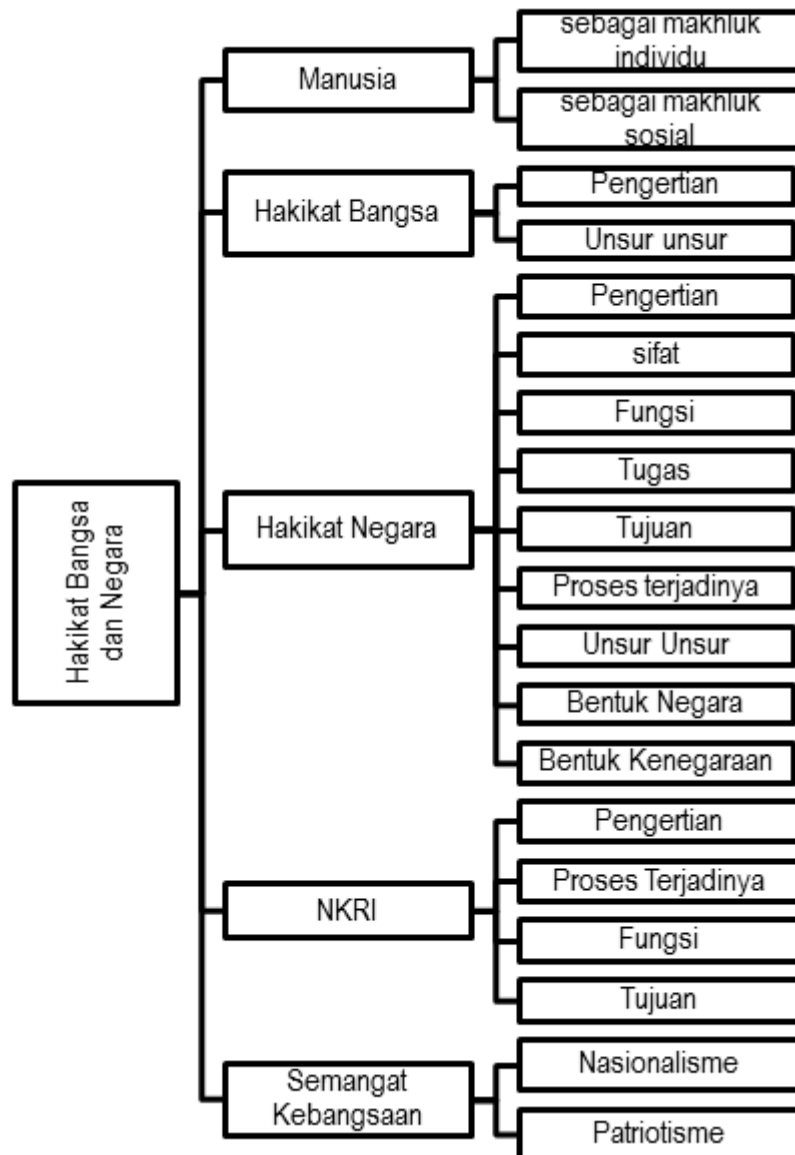


BAB 1 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA



A. MANUSIA

- Manusia berasal dari kata : “manu” (Sansekerta) , “mens” (Latin) yang artinya berfikir, berakal budi atau homo yang Berarti manusia.
- Kedudukan manusia :
 1. **Sebagai makhluk individu** artinya sebagai makhluk pribadi / secara perseorangan sehingga ada yang menciptakan. Kedudukan manusia adalah sebagai makhluk (yang diciptakan) oleh Allah Subhanahuwataala. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, hal ini sebagaimana tertulis dalam Q.S Atthin : 4 “*Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”
 2. **Sebagai makhluk sosial** artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebagai zoon politicon yang artinya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya.

B. HAKIKAT BANGSA

- Pengertian bangsa merupakan terjemahan dari kata **nation** (bahasa Inggris). Kata *nation* berasal dari bahasa latin, **natio**, yang berarti sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan. Kata *nation* lalu berkembang menjadi **national** yang artinya kebangsaan.

- **Pengertian Bangsa menurut para ahli :**
 1. **Ernest Renan** (Perancis) Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
 2. **Otto Bauer** (Jerman) Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
 3. **Ratzel** (Jerman) Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).
 4. **Hans Kohn** (Jerman) Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.
- **Unsur-unsur pembentuk bangsa menurut para ahli :**
 1. Menurut **Hans Kohn**
 - a. Nasionalisme / kesamaan keturunan
 - b. Wilayah
 - c. Bahasa
 - d. Adat istiadat
 - e. Kesamaan politik
 - f. Perasaan
 - g. Agama
 2. Menurut **Joseph Stalin**
 - a. Persamaan sejarah
 - b. Persamaan cita-cita
 - c. Kondisi objektif (bahasa, ras, agama, dan adat-istiadat)
 3. Menurut Ramlan Surbakti :
 1. **Primordial** yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat.
 2. **Sakral** yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa.
 3. **Tokoh** menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat, tokoh dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
 4. **Sejarah** merupakan salah satu faktor pembentukan bangsa karena sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat.
 5. **Bhinneka Tunggal Ika**, Kesiediaan warga masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*) tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat-istiadat, ras, dan agama, dapat membentuk organisasi besar berupa negara. Contoh : Republik Indonesia.
 6. **Perkembangan Ekonomi** dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain
 7. **Kelembagaan**, kerja dan perilaku lembaga pemerintahan dan politik yang baik, yang mempertemukan dan melayani warga tanpa membedakan asal-usul, suku, agama, ras, dll.
 4. **Unsur unsur bangsa dapat disimpulkan :**
 1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
 2. Berada dalam suatu wilayah tertentu.
 3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
 4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, serta secitacita.
 5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga
 6. dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.
- **Yang terkait dengan bangsa :**
 1. **Suku** adalah sebuah kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan dari garis keturunan yang masih mempunyai kesamaan yang merujuk pada sebuah ciri khas, seperti budaya, bahasa, agama atau kepercayaan dan perilaku. Di Indonesia ada 1.340 suku bangsa.
 2. **Etnis** adalah sistem penggolongan manusia yang didasarkan pada kepercayaan yang dianut, nilai di masyarakat, kebiasaan, adat istiadat yang dijalankan, norma bahasa, sejarah manusia, wilayah geografis serta hubungan kekerabatan yang dimiliki. Di Indonesia ada 300 kelompok etnis
 3. **Ras** adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, tidak menurut ciri-ciri sosiostruktural. Ada 4 kelompok ras di Indonesia yakni Papua Melanezoid, Negroid, Weddoid, Melayu Mongoloid.

C. HAKIKAT NEGARA

- Secara etimologis negara berasal dari bahasa asing, yaitu **staat** (Belanda), **state** (Inggris) atau **l'état** (Prancis) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan. Sedangkan kata negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu **nagari** atau negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa.

Pengertian negara dapat didefinisikan berdasarkan sudut pandang yang dipakai, apakah dari sisi politik, hukum, budaya atau lainnya. Namun secara umum **pengertian negara** adalah organisasi kekuasaan yang diakui dunia dalam suatu wilayah tertentu yang ditaati oleh rakyatnya dengan menetapkan tujuan bersama untuk kemajuan bersama.

- **Pengertian Negara menurut para ahli :**

1. **Hans Kelsen:** negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa (dalam Rudolf Aladar: 1969).
2. **Legemann:** negara ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (1985).
3. **Jean Bodin:** negara ialah suatu persekutuan dari berbagai keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh atau dari suatu lembaga yang berdaulat (1999).
4. **Franz Magnis-Suseno:** negara merupakan satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya ialah membuat, menerapkan, serta menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat. Norma ini berlaku dengan pasti, artinya negara tidak membiarkan aturan-aturannya dilanggar. Bila dilanggar, pelanggarnya ditindak serta dikenai sanksi. Sanksi tersebut kalau perlu dengan menggunakan paksaan fisik (1988).
5. **Prof. Miriam Budiardjo:** negara ialah organisasi dalam dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya (1993).

- **Sifat negara :**

1. **Memaksa**, fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundangundangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki (kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah. Alat pemaksanya bermacam-macam, seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. Contohnya, setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.
2. **Monopoli**, yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan jika negaranya diserang musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, serta melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. **Mencakup semua**, artinya setiap peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

- **Fungsi Negara :**

1. Stabilisator, yakni untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban.
2. Mengusahakan kesejahteraan, yakni Negara mengusahakan setiap warganya tanpa terkecuali
3. Pertahanan, yakni untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara)
4. Keadilan, yakni terciptanya keadilan bagi semua, fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan

- **Tugas Negara :**

1. **Essensial**, yakni mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, meliputi :
 - a. *Tugas internal negara* yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang; dan
 - b. *Tugas eksternal* yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara.
2. **Fakultatif**, yakni menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

- **Tujuan Negara :**

1. Memperluas kekuasaan
2. Menyelenggarakan ketertiban hukum
3. Mencapai kesejahteraan umum

Tujuan negara menurut para Ahli :

1. *Teori negara kesejahteraan*, yaitu mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh **Kranenburg**.
2. *Teori perdamaian dunia*, yaitu mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia, **Dante Alleghieri**.
3. *Teori kedaulatan hukum* yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Dalam negara hukum hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh **Krabbe**.
4. *Teori kekuasaan negara*, yaitu negara berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh **Lord Shang Yang**, seorang ahli filsafat politik Cina.
5. *Teori jaminan atas hak dan kebebasan*, yaitu adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah **Immanuel Kant**, seorang filsuf dari Jerman.

- **Terjadinya Negara :**

I. Pendekatan Teoritis :

1. **Teori Ketuhanan** : Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. **Friederich Julius Stahl** (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. "Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan."
2. **Teori Perjanjian Masyarakat / Kontrak Sosial** : akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (*contract social*). Perjanjian antarkelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut *pactum unionis*. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut *pactum subiectionis*, yaitu perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam *pactum unionis*. Isi *pactum subiectionis* adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.
Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778).
3. **Teori Kekuasaan** : Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh **Kallikles** dan **Voltaire**: "Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil".
4. **Teori Kedaulatan** :
 - a. **Teori kedaulatan negara**, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah **Paul Laband dan Jellinek**.
 - b. **Teori kedaulatan hukum**, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah **Krabbe**.
5. **Teori Hukum alam** : Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam.

II. Pendekatan Faktual :

1. **Occopatie (Pendudukan)** : pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.
2. **Fusi (Peleburan)** : beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contoh: pembentukan Kerajaan Jerman pada tahun 1871.
3. **Cessie (Peyerahan)** : penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
4. **Acessie (Penarikan)** : bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.
5. **Anexatie (Pencaplokan)** : penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.
6. **Proclamation** : pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
7. **Innovation** : Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru (ingat pula negara-negara baru pecahan dari Uni Sovyet!).
8. **Separatisme (Pemisahan)** : Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda.

III. Teori Pertumbuhan

1. Primer

- a. **Fase Genootschaft (Suku)**: Pada fase ini merupakan pengelompokkan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara primus inter pares atau yang terkemuka diantara yang sama. Unsur yang paling penting pada fase ini adalah bangsa
- b. **Fase Rijk (Kerajaan)**: Pada fase ini, orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar atas hak milik atas tanah sehingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah sehingga muncul sistem feodalisme. Pada fase ini, unsur terpenting adalah wilayah
- c. **Fase Staat (Negara)**: Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara. Pada fase ini, unsur bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi.
- d. **Fase Negara Demokrasi dan Diktator** : Pada fase democratische telah muncul kesadaran akan adanya kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Sedangkan fase dictuur merupakan perkembangan langsung dari fase democratische natie menurut para sarjana Jerman sedangkan menurut sarjana lainnya, fase dictuur hanyalah variasi atau penyelewengan dari fase democratische natie.

2. Sekunder

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang paling penting dalam pembahasan ini adalah adanya pengakuan dari negara lain. Mengenai pengakuan, dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Pengakuan **de facto (sementara)**, yaitu pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya negara baru. Bersifat sementara karena negara baru yang terbentuk tersebut masih dipertanyakan apakah telah melalui prosedur hukum.
- b. Pengakuan **de jure**, yaitu pengakuan seluas-luasnya terhadap munculnya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.
- c. Pengakuan **atas pemerintahan de facto**, merupakan suatu pengakuan yang hanya pada pemerintahan suatu negara. Unsur-unsur lain seperti bangsa dan wilayah tidak diakui. Istilah ini diciptakan oleh sarjana Belanda bernama **Van Haller** pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.

● Unsur-Unsur Negara :

1. **Unsur konstitutif negara**, Unsur konstitutif ialah unsur pembentuk yang mutlak ada untuk terjadinya negara, Unsur konstitutif negara mencakup:
 - a. Wilayah tertentu
 - b. Penduduk yang menetap
 - c. Pemerintah yang berdaulat
2. **Unsur-unsur deklaratif negara**, Unsur-unsur deklaratif mencakup tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun secara *de facto*, serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).
Macam-macam bentuk pengakuan kedaulatan ialah sebagai berikut :
 - a. **Pengakuan de facto**, dibagi menjadi 2 yakni :
 - 1) Pengakuan de facto yang bersifat tetap artinya bahwa pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi (konsul), untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan.
 - 2) Pengakuan defacto yang bersifat sementara, artinya bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara lain tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara itu dapat ditarik kembali
 - b. **Pengakuan de jure**, dibagi menjadi 2 yakni :
 - 1) Pengakuan de jure yang bersifat tetap, artinya berlaku untuk selama-lamanya sampai pada waktu yang tidak terbatas.
 - 2) Pengakuan de jure yang bersifat penuh artinya mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.

● Bentuk Negara

1. **Negara kesatuan**, yaitu bentuk negara tunggal yang didalamnya hanya terdapat satu negara atau tidak ada negara lagi di dalamnya.
Ciri-ciri negara kesatuan:
 - a. Mempunyai satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
 - b. Hanya terdapat satu konstitusi (*UUD*), satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri.
 - c. Hanya pemerintah pusat yang boleh menarik pajak.
 - d. Tidak ada badan-badan lain diluar pemerintahan yang berdaulat.
 - e. Adanya supremasi parlemen pusat.
 - f. Dalam pendidikan, hanya terdapat satu kurikulum.
 - g. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat.**Jenis negara kesatuan ada 2, yaitu:**
 - a. **Sentralisasi**, yaitu seluruh persoalan di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah.
 - b. **Desentralisasi**, yaitu setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bentuk negara ini, terdapat parlemen di setiap daerah. Tetapi tetap pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi.

Contoh negara kesatuan yaitu Indonesia, Belanda, Jepang, Filipina, Italia dan Prancis

2. **Negara Serikat (Federal)**, yaitu suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dimana mempunyai satu buah pemerintah federasi yang bertugas mengendalikan kedaulatan negara tersebut. *kekuasaan yang diserahkan oleh negara bagian kepada negara serikat* adalah hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos, kekuasaan ini yang *didelegasikan (delegated powes)*.

ciri-ciri negara serikat:

- a. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada di negara bagian.
- b. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian.
- c. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
- d. Setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang, parlemen, kabinet, dan bahkan konstitusi sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintahan pusat.
- e. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap pada negara bagian
- f. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat

- g. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan rakyat dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
- h. Setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam membuat UUD sendiri yang selama ini tidak bertentangan dengan pemerintah pusat
- i. Kepala negara mempunyai *hak veto* (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres)

Contoh negara serikat adalah : Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, Malaysia, Swiss dan Jerman.

● **Bentuk Kenegaraan :**

1. **Serikat Negara (Perserikatan Negara/Konfederasi/Statebond)**, yaitu perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh, baik kedalam maupun keluar. Serikat negara ini dibentuk berdasarkan traktat atau perjanjian internasional, bukan hukum tata negara. Contoh serikat negara adalah : PBB, NATO dan MEE.
2. **Koloni**, yaitu suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih terikat dengan negara yang menjajahnya. Contoh: Tunisia dan Maroko menjadi koloni Prancis, Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun.
3. **Trustee (perwalian)**, yaitu wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia 2 dan berada dibawah lindungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contoh: Papua Nugini merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada dibawah lindungan PBB sampai dengan tahun 1975.
4. **Mandat**, yaitu suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Sistem mandat lahir hasil perjanjian Versailles 1919. Contohnya: Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.
5. **Protectorat**, yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindung nya. Contoh: Maroko, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebelum merdeka merupakan protectorat dari Prancis. Menurut Samidjo, SH, protectorat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
 - a. *Protectorat Kolonial*, yaitu protectorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta dalam negeri pada negara pelindung nya.
 - b. *Protectorat Internasional*, yaitu protectorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
6. **Dominion**, yaitu negara yang sebelumnya jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai rajanya (lambang persatuan). Dominion khusus dalam lingkungan Kerajaan Inggris saja. Negara-negara dominion tergabung dalam *The British Commonwealth of Nations* (Negara-negara Persemakmuran Inggris). Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penu, baik ke dalam maupun ke luar. Contoh negara-negara persemakmuran adalah India, Selandia baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada.
7. **Uni**, yaitu gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Uni dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
 - a. *Uni personil (personal union)*, yaitu gabungan antara dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara.
 - b. *Uni politik (political union)*, yaitu negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Uni politik dapat disebut juga dengan uni legislatif. Berbeda dengan uni personil, masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan dan politik bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal.
 - c. *Uni rill (real union)*, yaitu gabungan antara dua negara atau lebih yang terjadi pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara.

D. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- **Pengertian NKRI**, yaitu tersurat dalam Pasal 25A UUD 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan undangundang. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Yang dimaksud kesatuan adalah bentuk negaranya sedang republik adalah bentuk pemerintahannya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (nation state) yang modern.
- **Terjadinya NKRI**, melalui perjuangan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan (CARA), sebagaimana bunyi alinea kedua Pembukaan UUD 1945 "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Selain usaha / cara di atas pada akhirnya adalah atas ridho Allah Subhanahuwataala, sebagaimana tertulis pada alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyata kan dengan ini kemerdekaannya." Tujuan NKRI
- **Tujuan NKRI**, dirumuskan dalam sidang periode II BPUPKI (10 – 16 Juli 1945) dan tujuan tersebut disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang meliputi :
 1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. memajukan kesejahteraan umum
 3. mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

- **Fungsi NKRI, yaitu**
 1. Fungsi Reguler, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan berakibat langsung bagi masyarakat. Contoh : kebijakan politik, hubungan diplomatik, supremasi hukum.
 2. Fungsi *agent of development*, yaitu fungsi stabilisator dan inovator.

E. SEMANGAT KEBANGSAAN

1. Nasionalisme

- **Pengertian** : suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok.
- **Nasionalisme dibagi menjadi 2 :**
 - a. Nasionalisme dalam arti Sempit, yaitu : perasaan kebangsaan atau cinta pada bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah pada bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan chauvinisme. Chauvinisme ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934–1945. Paham itu menganggap Jerman di atas segala-galanya di dunia (Deutschland Uber Alles in der Welt).
 - b. Nasionalisme dalam arti luas : perasaan cinta tinggi atau bangga pada tanah air akan tetapi tidak memandang rendah bangsa lain
- **Unsur unsur Nasionalisme :**
 - a. perasaan nasional;
 - b. watak nasional;
 - c. batas nasional;
 - d. bahasa nasional;
 - e. peralatan nasional;
 - f. agama.
- **Bentuk bentuk Nasionalisme :**
 1. Nasionalisme Kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil)
 2. Nasionalisme Etnis
 3. Nasionalisme Romantik/Organik/Identitas
 4. Nasionalisme Budaya
 5. Nasionalisme Kenegaraan
 6. Nasionalisme Agama
- **Munculnya Nasionalisme :**
 1. Faktor faktor munculnya nasionalisme **di Eropa** ;
 - a. munculnya paham rasionalisme dan romantisme;
 - b. munculnya paham aufklarung dan kosmopolitanisme;
 - c. terjadinya revolusi Perancis;
 - d. muncul sebagai reaksi atas agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte.
 2. Faktor faktor munculnya nasionalisme **di Asia** ;
 - a. adanya kenangan akan kejayaan masa lampau,
 - b. imperialisme;
 - c. pengaruh paham revolusi Perancis;
 - d. adanya kemenangan Jepang atas Rusia;
 - e. Piagam atlantic charter;
 - f. timbulnya golongan pertengahan (terpelajar).
- **Tujuan Nasionalisme :**
 1. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
 2. Menghilangkan *Ekstremisme* (tuntutan berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).
 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air
 4. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, dan mempererat tali persaudaraan yang utuh.
- **Faktor pendorong Munculnya Nasionalisme di Indonesia**
 1. **Faktor Eksternal :**
 - a. Pengaruh paham-paham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, komunisme);
 - b. Pengaruh gerakan Pan-Islamisme;
 - c. Pengaruh pergerakan bangsa terjajah di Asia; dan
 - d. Pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia.
 2. **Faktor Internal :**
 - a. timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar;
 - b. adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan;
 - c. pengaruh golongan peranakan; dan
 - d. adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme.
- **Penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari hari :**
 1. **Dilingkungan keluarga :**
 - a. Mengibarkan bendera Merah Putih saat hari kemerdekaan
 - b. Saling menghargai dan menghormati

- c. Membantu pekerjaan orang tua
- d. Menggunakan produk dalam negeri

2. Dilingkungan sekolah :

- a. Melaksanakan upacara dengan tertib
- b. Berteman tanpa melihat suku, agama, ras, dan lainnya
- c. Sebagai siswa, kita harus belajar dengan baik dan memiliki pikiran bahwa kelak nanti kita bisa bermanfaat untuk bangsa
- d. Menjaga kebersihan di sekolah yang menandakan bahwa kita cinta lingkungan.

3. Dilingkungan masyarakat :

- a. Mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat
- b. Saling menolong ketika ada yang membutuhkan
- c. Mau mematuhi rambu lalu lintas
- d. Menghargai umat yang beragama lain

2. Patriotisme

- Pengertian berasal dari kata “patriot” dan juga “isme” yang memiliki arti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau juga “heroism” serta “patriotism” dalam bahasa Inggris. Pengorbanan tersebut dapat berupa harta benda atau juga jiwa dan raga. Jadi **Patriotisme** adalah suatu sikap atau perilaku yang berani, pantang menyerah dan juga rela berkorban demi bangsa dan juga negara.
- **ciri-ciri seorang patriot:**
 - 1. Cinta tanah air
 - 2. Tidak kenal menyerah
 - 3. Berjiwa Pembaru
 - 4. Menempatkan persatuan serta kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan.
- **Contoh Penerapan Patriotisme dalam Kehidupan sehari hari :**
 - 1. Contoh Sikap Patriotisme Dalam kehidupan keluarga
 - a. Mengibarkan bendera merah putih di dekat atau depan rumah ketika hari besar nasional dengan baik dan benar.
 - b. Membaca buku dengan tema perjuangan.
 - c. Membantu pekerjaan orang tua.
 - d. Seorang kakak yang memberi teladan dalam hal kegiatan keagamaan
 - e. Menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan.
 - 2. Contoh Sikap Patriotisme di sekolah
 - a. Mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat.
 - b. Menghayati serta memahami makna dari lagu-lagu perjuangan.
 - c. Menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan.
 - d. Rajin belajar.
 - e. Menerapkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - f. Mengikuti kegiatan seperti pramuka, PMR, dll.
 - 3. Contoh Sikap Patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat
 - a. Melaksanakan dan mengikuti upacara hari besar nasional seperti hari pahlawan, hari kemerdekaan, dan lainnya.
 - b. Menjaga kerukunan dengan sesama anggota masyarakat.
 - c. Melaksanakan sikap setia kawan nasional di lingkungan sekitar.
 - 4. Contoh Sikap Patriotisme di kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup bidang :
 - a. Politik : Melaksanakan Pancasila dan Konstitusi.
 - b. Ekonomi : Mengembangkan kegiatan usaha produktif.
 - c. Hukum : tidak main hakim sendiri.
 - d. Sosial budaya : Menjaga kelestarian budaya daerah
 - e. Pertahanan dan keamanan (hankam).: Menjaga keamanan lingkungan sekitar.
- **Konsep yang berhubungan dengan Nasionalisme dan Patriotisme :**
 - 1. **Chauvinisme**, yaitu suatu paham yang mengajarkan tentang rasa cinta, loyalitas atau kesetiaan kepada tanah air dan bangsa dengan cara berlebihan tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain sebagai alternatif.
 - 2. **Sukuisme**, yaitu suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri.